

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 210/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VII/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH
TERDAFTAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, maka perlu ditetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk perencanaan kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo secara baik, terarah, tepat dan efisien sehingga kegiatan pemungutan suara maupun perhitungan suara dapat dilakukan dengan optimal; untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 05/KPTS/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2013.
 - Lampiran 1 halaman.